



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/529/2026

TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA REA KECAMATAN BINUANG PERIOE TAHUN 2024 - 2032

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf a dan Pasal 19 ayat (2) huruf j Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu meresmikan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa Rea;
- b. bahwa berdasarkan surat Camat Binuang Nomor: B-52/Kec.Bng/140/04/2026 tanggal 14 April 2026 Perihal: Usulan Pemberhentian Anggota BPD Desa Rea Kecamatan Binuang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang – Undang Nomor 150 Tahun 2014 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA REA KECAMATAN BINUANG PERIODE TAHUN 2024 – 2032.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat **Sdr. ASWAR** dan **Sdri. FITRIANI** sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa Rea Kecamatan Binuang dan disertai dengan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 8 Juni 2026

Ditetapkan di Polewali
Pada tanggal 8 Juni 2026
BUPATI POLEWALI MANDAR

ttd

SAMSUL MAHMUD